BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini dengan penelitian studi lapangan dengan pendekatan hukum normatif.. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang terkait dengan peran KPU dalam verifikasi partai politik peserta pemilu 2014, sedangkan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan cara meneliti peran KPU Kota Yogyakarta dalam melaksanakan verifikasi partai politik sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

KPU Kota Yogyakarta

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dalam hal ini di wilayah Kota Yogyakarta. Penelitian lapangan *(field research)* atau penelitian

melalui wawancara dengan responden serta dengan beberapa narasumber terkait dengan peran KPU dalam verifikasi partai politik di Kota Yogyakarta .

b. Data Sekunder

Studi pustaka yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian.

Data dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang meliputi :

1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Undang – Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3) Undang – Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelengggara Pemilihan Umum.
4) Undang-undang No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

10) Peraturan KPU No. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU No. 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Th 2014

11) Peraturan KPU No. 08 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota

2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, kutipan pendapat yang berhubungan dengan permasalahan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan Wawan Budiyanto, S.Ag.M.Si selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

D. Tehnik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut disusun secara sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran umum tentang peran KPU Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan verifikasi partai politik dalam pemilu 2014.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian di analisis secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian di kelompokkan kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas dan dengan memberikan gambaran yang sebenarnya sehingga dapat menjawab

BAB IV

PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2014

A. Peranan KPU Kota Yogyakarta dalam Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014

Pasal 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyataka bahwa:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.

(2) Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;

c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;

e. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;

f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan

i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Dari sisi aturan di atas bahwa benar terjadi diskriminasi yang dikarenakan persyaratan baru yang ditetapkan melalui perubahan UU tersebut sebetulnya juga belum tentu dapat dipenuhi parpol yang

dicatat bahwa ambang batas parlemen bukan ambang batas pemilu sehingga tak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menerapkan persyaratan peserta pemilu secara berbeda bagi setiap peserta pemilu.

Adapun verifikasi sebagai peserta pemilu merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan keterpenuhan syarat sebuah parpol untuk mengikuti pemilihan umum. Jamak dipahami, verifikasi itu ditujukan sebagai upaya membuktikan kebenaran dan keterpenuhan berbagai syarat dalam kepesertaan pada pemilu. Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong parpol membuktikan kemampuan menjadi peserta pemilu. Karena itu syarat kepesertaan parpol dalam mengikuti pemilu jauh lebih berat jika dibandingkan dengan syarat untuk memperoleh status badan hukum. Tujuan verifikasi memang dimaksudkan untuk mengecek kebenaran banyak syarat sebagai peserta pemilu. Namun bila merujuk Pasal 8 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012, tidak semua parpol memiliki keharusan untuk diverifikasi sebagai peserta pemilu. Dalam hal ini, ketentuan yang termaktub dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 membagi parpol dalam dua kelompok. Dengan merujuk aturan verifikasi yang ada, kedua kelompok itu diperlakukan secara berbeda untuk menjadi peserta pemilu.

Kelompok pertama yaitu parpol yang secara otomatis menjadi peserta pemilu karena pada Pemilu 2009 berhasil memenuhi ambang batas suara parlemen. Untuk kategori pertama itu, parpol tidak perlu diverifikasi KPU.

setelah memenuhi sembilan persyaratan yang diatur Pasal 8 ayat (2) UU No 8 Tahun 2012. Parpol yang masuk kategori tersebut ialah parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara parlemen pada Pemilu 2009 dan parpol baru. Terhadap dua kelompok parpol itu kelengkapan persyaratan mereka sebagai peserta pemilu harus diverifikasi.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 yang bertanggal 16 April 2012 yang membatalkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang beriimplikasi bahwa semua partai harus dilakukan verifikasi.

Dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi KPU dalam melakukan verifikasi partai politik adalah Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa:

(1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhadap partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

Terkait dengan pelaksanaan dan waktu verifikasi KPU telah mengeluarkan peraturan KPU sebagai berikut:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012.

Kemudian KPU Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas verifikasi partai politik di Kota Yogyakarta dilakukan dengan menetapkan jadwal verifikasi partai politik berdasarkan Keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2011, sebagai berikut: .

Tabek 1
JADWAL PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK MENJADI PESERTA PEMILU 2014

NO.	KETERANGAN	WAKTU
1	Pendaftaran parpol	10 Agustus 2012 - 7 September 2012
2	Pengumuman parpol yang memenuhi syarat pendaftaran	7 September 2012
3	Masa melengkapi dokumen (perpanjangan)	8 September 2012 - 29 September 2012
4	Verifikasi Administrasi Tahap I	30 September 2012 - 6 Oktober 2012
5	Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi Tahap I	8 Oktober 2012
6	Masa perbaikan dan/atau melengkapi dokumen	9 Oktober 2012 - 15 Oktober 2012
7	Verifikasi Administrasi Tahap II	16 Oktober 2012 -22 Oktober 2012
8	Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi Tahap II	23 Oktober 2012
9	Verifikasi Faktual:	26 Oktober 2012 - 20 November 2012
	Verifikasi Faktual di tingkat KPU	26 Oktober 2012 - 3 November 2012
	Verifikasi Faktual di tingkat KPU Provinsi	26 Oktober 2012 - 3 November 2012
	Verifikasi Faktual di tingkat KPU kabupaten/kota	26 Oktober 2012 - 20 November 2012
10	Penetapan partai politik peserta Pemilu 2014	29 Desember 2012 - 8 Januari 2013
11	Pengumuman partai politik peserta Pemilu 2014	9 Januari 2013 -11 Januari 2013

Sumber : Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012

Berikut ini adalah uraian tahapan verifikasi Partai Politik yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta.

1. Verifikasi Administrasi

a. Pendaftaran Parpol

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Yogyakarta menerima

(Pemilu) 2014 mulai Jum'at tanggal 10 Agustus 2012. Proses pendaftaran itu akan berlangsung hingga Jumat 7 September 2012 dan setelahnya, KPU akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap kelengkapan serta kebenaran persyaratan yang sudah ditentukan. Khusus untuk wilayah Yogyakarta, jumlah minimal bukti keanggotaan Parpol 1/1000 penduduk yang harus diserahkan. Berdasarkan jumlah penduduk di Jogja hingga Juli 2012 sebanyak 444.539 orang sehingga minimal bukti keanggotaan sebanyak 445 Kartu Tanda Anggota (KTA).

Dibandingkan proses verifikasi pada Pemilu 2009, verifikasi parpol tahun 2012 tidak melibatkan panitia ad hoc seperti PPK (Panitia Pemilu Kecamatan). Sebagai gantinya, KPU akan membentuk lima tim dengan anggota lima orang untuk melakukan varifikasi faktual di lapangan. "Nanti yang menverifikasi anggota KPU dan Sekretariat KPU. Ini mungkin akan menjadi persoalan karena waktu verifikasi faktual hanya 21 hari. Kami belum tahu berapa Parpol yang akan mendaftar sehingga butuh kerja yang efektif.[1]

Dalam proses pendaftaran partai mulai dilakukan pada 3 September hingga 5 September 2012, ada empat partai yang mendaftar ke KPU Kota Yogyakarta. Keempat partai tersebut yakni Partai Gerindra yang datangi kantor KPU Kota Yogyakarta pada hari Senin tanggal 3 September 2012, Partai Kebangkitan Nahdatul Ummah (PKNU) yang mendaftar KPU Kota Yogyakarta pada Selasa 4 September 2012, serta

Partai Demokrat dan Partai Damai Sejahtera yang berkunjung pada Rabu tanggal 5 September 2012.

Dari keempat partai tersebut, KPU Kota Yogyakarta hanya menterbitkan satu Form Model F2 Parpol yang diberikan kepada PKNU. Ini karena PKNU memenuhi persyaratan yang disyaratkan Per KPU Nomor 8 Tahun 2012 yakni menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebanyak 52. Sementara Partai Gerindra dan Partai Demokrat masih harus kembali lagi untuk menyerahkan KTA apabila ingin menjadi partai politik peserta Pemilu 2014. Lain halnya dengan Partai Damai Sejahtera. Meskipun telah menyerahkan KTA sebanyak 521 lembar, PDS juga disarankan untuk kembali ke KPU Kota Yogyakarta maksimal tanggal 7 September pukul 16.00 WIB untuk menyerahkan 1 (satu) rangkap lagi bukti KTA beserta soft copynya.

Gambar 1. Proses Pendaftaran Verifikasi Partai Politik
Sumber: KPU Kota Yogyakarta Tahun 2012

Pada hari terakhir yaitu tanggal 7 September 2012 terdapat 10 partai yang mengumpulkan KTA. Antara lain : Partai Persatuan

Hanura, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru, Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Amanat Nasional.

Dari partai tersebut, baru Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional yang jumlah KTA memenuhi batas minimal jumlah KTA yang harus dipenuhi. Selebihnya masih harus melengkapi jumlah minimal yang dipersayaratkan.

Partai politik yang telah mengumpulkan KTA di KPU Kota Yogyakarta apabila partai mereka tidak lolos verifikasi administrasi di tingkat pusat maka tidak ada keharusan untuk melengkapi kekurangan KTA. Sebaliknya, apabila partai mereka lolos verfikasi, maka partai tersebut diharuskan melengkapi jumlah KTA yang dipersayaratkan.

Pada tanggal 15 Oktober 2012 Komisioner KPU bersama Sekretariat KPU pada hari terakhir masa perbaikan dokumen persyaratan partai politik mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB di Pendopo KPU Jalan Magelang Nomor 41 Yogyakarta telah menerima perbaikan daftar nama anggota partai politik dalam bentuk hardcopy dan fotocopy KTA Partai Politik calon peserta pemilu 2014 sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor 508/KPU/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik, dan Surat Edaran KPU Nomor 481/KPU/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 perihal Petunjuk Teknis

Selanjutnya KPU Kota Yogyakarta melaporkan pelaksanaan tugas penerimaan perbaikan daftar nama anggota partai politik dan fotocopy KTA pada KPU secara online melalui aplikasi SiPol dan secara tertulis melalui KPU DIY dengan melampirkan tanda terima.

b. Pengumuman parpol yang Memenuhi Syarat Pendaftaran

Verifikasi Hasil Perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik bagi 8 (delapan) Partai Politik calon peserta Pemilu 2014 (hasil keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu - DKPP) adalah : Nasrep, PKNU, Kedaulatan, Kongres, Karya Republik, PPPI, PDS,SRI.

c. Masa Melengkapi Dokumen (Perpanjangan)

Gambar 2. Rakor Perbaikan Verifikasi Administrasi Parpol
Sumber: KPU Kota Yogyakarta Tahun 2012

KPU Kota Yogyakarta menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka perbaikan berkas administrasi calon peserta pemilu di tingkat KPU, pada hari Rabu, 10 Oktober 2012 melakukan koordinasi dengan parpol di tingkat Kota Yogyakarta dengan di hadiri oleh masing-masing Ketua dan

Sekretaris. KPU Kota Yogyakarta dalam Rakor memberikan **himbauan** kepada Parpol di tingkat Kota Yogyakarta berkaitan dengan perbaikan Lampiran 2 Model F2-Parpol, fotocopy KTA serta daftar nama anggota dengan cara :

1. Daftar nama anggota berupa *hardcopy* harus sama dengan daftar nama *softcopy* dan dalam format yang sesuai dengan Lampiran 2 Model F2-Parpol (**berbasis Kelurahan**);
2. Fotocpy KTA yang diserahkan harus sesuai dengan Daftar nama anggota *hardcopy* maupun *softcopy*;
3. Jumlah fotocopy KTA dan Daftar nama anggota disarankan melebihi dari syarat minimal yang ditentukan di KPU Kota Yogyakarta;
4. Parpol disarankan untuk teliti dan tidak menyertakan daftar anggota ganda.

Jadual penerimaan perbaikan verifikasi administrasi parpol tahap dua dimulai pada hari selasa s/d senin tanggal 9 s/d 15 Oktober 2012 pada jam 08.00 s/d 16.00 WIB

c. Verifikasi Administrasi Tahap II

Pada tanggal 5 Oktober 2012 KPU Kota Yogyakarta beserta jajaran Sekretariat sesuai perintah dari KPU RI bekerja keras melakukan verifikasi administrasi peserta pemilu 2014 dengan mencocokan daftar nama dalam SIPOL dengan hardcopy daftar nama dan KTA yang diserahkan oleh

SIPOL (Sistem Informasi Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik) adalah sebuah sistem yang dibangun untuk membantu KPU dalam menjalankan pekerjaannya yang terkait dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) sebagai peserta pemilu. Dengan bantuan SIPOL, data partai politik beserta komponen-komponennya dapat diproses lebih cepat dan ditingkatkan kualitasnya.

d. Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi Tahap II

Pengumuman Partai Politik yang telah lolos Verifikasi Administrasi Tahap II Pemilu 2014 dilaksanakan pada 29 Oktober 2012. Berdasarkan surat Edaran KPU Nomor 538/KPU/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012 perihal "Dokumen Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2014" yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi seluruh Indonesia, yang salah satu isinya bahwa KPU telah menetapkan 16 partai politik yang telah lolos verifikasi administrasi tahap II, dan sementara ada 18 partai politik yang tidak memenuhi syarat administrasi tahap II. Sebanyak 16 partai politik yang lolos syarat administrasi tahap II adalah ; Partai Nasdem, PDIP, PKB, PBB, Partai Hanura, PAN, Partai Golkar, PKS, Partai Gerindra, PDP, PKPI, Partai Demokrat, PPP, PKBIB, PPRN, PPN. Namun ada 1 partai politik yang lolos tapi tidak menyerahkan hardcopy KTA di KPU Kota Yogyakarta yaitu Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).

Sementara ada 18 partai politik yang tidak lolos syarat administrasi tahap II adalah ; PDK, PKDI, Partai Kongres, Partai SRI, Pakar, Nasrep, Partai Buruh, PDS, Republikan, PNI Marhaenisme, PKPB, PPPI, PPDI, PKNU, Partai Republik, Partai Kedaulatan, PBI, PNBKI.

KPU telah menyerahkan dokumen partai politik yang telah lolos verifikasi administrasi tahap II pada KPU Kota Yogyakarta, maka tahap awal KPU Kota Yogyakarta segera akan melakukan verifikasi faktual kepengurusan. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi faktual KTA partai politik sampai dengan tanggal 20 November 2012, masa perbaikan sampai dengan tanggal 14 Desember 2012, dan penyampaian hasil verifikasi kepada KPU DIY sampai dengan tanggal 20 Desember 2012.

2. Verifikasi Faktual

a. Pelaksanaan Verifikasi Faktual

Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik calon peserta Pemilihan Umum 2014 dengan mengecek secara langsung ke lapangan menggunakan sistem sampling. Untuk Kota Yogyakarta, jumlah minimal keanggotaan partai politik adalah 406 anggota disesuaikan dengan jumlah penduduk kota tersebut sesuai data Departemen Dalam Negeri.

KPU melakukan pengecekan dengan sistem sampling apakah jumlah minimal keanggotaan partai politik tersebut memenuhi syarat atau

Mengenai syarat minimal keterwakilan 30 persen perempuan di partai politik, hal tersebut bukan sebuah kewajiban dan tidak bisa menganulir keikutsertaan partai dalam pemilihan umum. Dalam undang-undang memang tidak disebutkan bahwa jika partai politik tidak memenuhi syarat keterwakilan 30 persen perempuan, maka partai tersebut tidak boleh mengikuti pemilihan umum. Hanya saja, lanjut dia, partai politik tersebut wajib mengisi formulir yang disiapkan KPU yang menyatakan bahwa partai tidak bisa memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan. Nanti yang akan memberikan sanksi masyarakat. Masyarakat akan menilai bahwa partai tidak bisa memenuhi keterwakilan perempuan.

Gambar 3. Verifikasi Faktual Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu 2014
Sumber: KPU Kota Yogyakarta Tahun 2012

Tanggal 25 November 2012, KPU Kota Yogyakarta telah melaksanakan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2014 yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta. Ada 14 Partai

Golkar, PDIP, Nasdem, Hanura, Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, PKS, PBB, PKBIB, PRN, PPN, PDP.

Tim Verifikasi Faktual KPU Kota Yogyakarta dibagi dalam 5 Tim dengan tugas sesuai kedekatan penyebaran wilayah yaitu ;

1. Tim 1 : Kec. Kraton, Kec. Mantrijeron, dan Kec. Mergangsan,
2. Tim 2 : Kec. Wirobrajan, Kec. Gondomanan, Kec. Ngampilan, dan Kec. Pakualaman,
3. Tim 3 : Kec. Jetis, Kec. Tegalrejo, dan Kec. Gedong Tengen,
4. Tim 4 : Kec. Gondokusuman dan Kec. Danurejan,
5. Tim 5 : Kec. Umbulharjo dan Kec. Kotagede.

Masing-masing Tim Verifikator terdiri dari 5 orang dengan Ketua Tim dari salah satu Komisioner KPU Kota Yogyakarta sebagai Penanggung jawab, dan anggotanya dari staf Sekretariat KPU Kota Yogyakarta.

Maksud Verifikasi Faktual Keanggotaan Parpol adalah mencocokkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik peserta Pemilu 2014 pada masyarakat yang namanya tercantum dalam Lampiran 2 Model F8 Parpol pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012, tujuannya adalah mendapatkan pengakuan dan kejelasan tentang status kebenaran keanggotaan partai politik pada Lamp.2 Model F8 Parpol dengan pengakuan individu masyarakat tentang keanggotaan partai politik tersebut dengan mencocokkan hardcopy data Lamp. 2 Model F8 Parpol dengan KTA/KTP

ditulis MS (memenuhi syarat), jika tidak mau mengakui/tidak menjadi keanggotaan Parpol maka ditulis TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dengan yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan Model F.12 Parpol, jika tidak dapat bertemu/tidak ditemukan/pindah maka ditulis TB (Tidak Bertemu).

Tim Verifikator sebelum melaksanakan tugasnya mengadakan silaturohim dan kulonuwun pada Bapak Camat atau yang mewakili sebagai pemangku wilayah di masing-masing Kecamatan dengan tujuan memberitahukan bahwa akan segera dilakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2014 di wilayahnya, dan mengabarkan bahwa Tim Vertual akan blusukan kampung mulai tanggal 6 November sampai dengan tanggal 24 November, dan untuk verifikasi perbaikan atau tahap kedua mulai tanggal 4 Desember sampai dengan 17 Desember 2012.

Menurut keterangan Wawan Budiyanto perlu diketahui bahwa ketika Petugas datang mencari nama dan alamat masyarakat yang namanya tertera dalam Lampiran 2 Model F.8 Parpol tidak mudah bertemu langsung di pagi atau siang hari karena bekerja atau pergi, sampai harus datang menemui kembali pada siang hari/sore hari/sesuai kesepakatan dengan keluarganya/informasi kapan dapat bertemu dengan orang tersebut dari tetangganya., ada data nama dan alamat KTA parpol yang tidak sesuai dengan kondisi nyata alamat warga pada wilayah tersebut dikarenakan bukan warga wilayah tersebut/telah pindah/nomor KTA tidak ada/tidak sesuai, nomor NIK tidak ada/tidak sesuai.[2]

Kondisi sosiologis masyakarat Kota Yogyakarta yang masuk dalam sampling KTA Parpol rata-rata adalah katagori masyarakat tidak mampu

yang alamat rumahnya tidak tertera dengan jelas/kost-kostan/ kontrakan /gang sempit/rumah kosong/pinggir kali/lingkungan padat, pekerjaannya kebanyakan adalah pedagang kecil-kecilan/eber-eber/bakul sayur/bakul bakso/tukang batu/tukang becak/pembantu rumah tangga, pengasuh anak, Satpam, pencari barang bekas/rongsokan, pedagang keliling, dan lain-lain. Padahal ketika sudah bertemu Petugas masih perlu menjelaskan maksud dan tujuan, ada yang segera memahami, ada yang langsung bertanya-tanya, ada yang tidak mengakui, ada yang ketakutan, ada yang perlu diampu keluarganya karena sudah jompo/sakit/pikun, dan ada yang namanya didaftarkan parpol tanpa sepengetahuannya/seizinnya, sehingga Petugas harus menjelaskan pada warga tersebut agar bersedia membuat Surat Pernyataan.

Tim Vertual selalu berkoordinasi dengan Tim Vertual yang lain jika ditemukan adanya data dan nama alamat KTA yang pindah lokasi untuk supaya dilakukan verifikasi oleh tim yang lain, dan KPU Kota Yogyakarta selalu melakukan koordinasi agar vertual dapat selesai tepat waktu.

Masa Perbaikan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Parpol 27 November sd. 3 Desember 2012 sesuai Tahapan Pemilu 2014, KPU Kota Yogyakarta memberikan waktu masa perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Parpol kepada Partai Politik calon peserta Pemilu 2014

b. Rapat Pleno Verifikasi Faktual

Rapat Pleno dilakukan pada 19 Desember 2012 yang dihadiri oleh Komisioner KPU Kota Yogyakarta, perwakilan 2 (dua) orang dari masing-masing mandataris 16 Partai Politik (PAN, PBB, PDPI, PDP, Demokrat, Gerindra, Golkar, Hanura, PKPI, PKS, PKB, PKBIB, Nasdem, PPRN, PPN, PPP), juga dari KPU DIY, Panwaslu Kota Yogyakarta, Polresta Kota Yogyakarta, Asisten Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta, Bagian Tapem Setda Kota Yogyakarta, Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta, Kantor Kesbang Kota Yogyakarta, dan Staf sekretariat KPU Kota Yogyakarta.

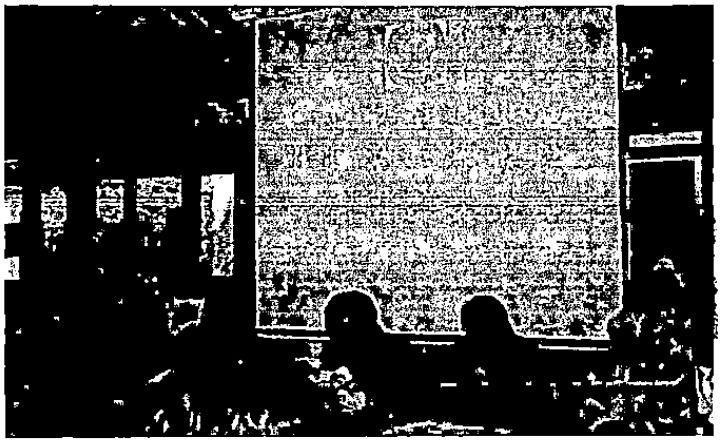

Gambar 4. Rapat Pleno Verifikasi Faktual
Sumber: KPU Kota Yogyakarta Tahun 2012

Pembukaan dimulai pukul 13.19 WIB dengan pemaparan dari Ketua KPU Kota Yogyakarta mengenai petunjuk teknis pelaksanaan rapat pleno yang diatur dalam ; UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan KPU No. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas

Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Th 2014, Peraturan KPU No. 08 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 tgl 29 Agustus 2012, Surat Edaran KPU No. 481/KPU/X/2012 tentang Juknis Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2014, dan Surat Edaran KPU Nomor 759/KPU/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik.

Dilanjutkan dengan pembacaan satu persatu dari para pemangku partai politik yang melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan di masing-masing wilayah Kota Yogyakarta dengan hasilnya sebagai berikut ;

1. Partai yang masuk dalam katagori memenuhi persyaratan (MS) adalah ; PAN, PBB, PDIP, PDP, Partai Demokrat, Gerindra, Golkar, Hanura, PKPI, PKS, Nasdem, PPN, dan PPP.
2. Partai yang tidak memenuhi persyaratan (TMS) adalah ; PKB, PKBIB, PPRN.

Selanjutnya Ketua KPU Kota Yogyakarta menawarkan bagi peserta mandataris partai politik dan perwakilan dari Panwas Kota Yogyakarta apabila ingin menyatakan keberatan, namun ternyata semuanya menerima hasil

bahwa semua peserta telah menerima hasil rapat pleno. (Dokumen Berita Acara terlampir)

Sedangkan dalam rapat pleno tanggal 30 Desember parpol dinyatakan memenuhi syarat verifikasi hanya satu parpol yaitu PKNU . Sementara pada 30 Desember, hanya 1 dari 15 parpol yang lolos. Sehingga partai yang lolos verifikasi di Kota Yogyakarta terdapat 14 partai politik

Tabel 2
Partai Politik yang lolos Verifikasi dan yang tidak lolos verifikasi

No	Partai Lolos Verifikasi	Partai yang tidak Lolos Verifikasi
1	PAN	Bhineka
2	PBB	Partai Buruh
3	PDIP	Partai Damai Sejahtera
4	PDP	Partai Demokrasi Kebangsaan
5	Demokrat	Partai Karya Republik
6	Gerindra	Partai Kedaulatan
7	Golkar	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia
8	Hanura	Partai Kongres
9	PKPI	Partai Nasional Benteng Karakyatan Indonesia
10	PKS	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
11	NasDem	Partai Nasional Republik
12	Partai Persatuan Nasional	Partai Penegak Demokrasi Indonesia
13	PPP	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
14	PKNU	Partai Serikat Rakyat Independen

Sumber : KPU Kota Yogyakarta

Dalam pelaksanaan verifikasi protes yang dilayangkan ke KPU berasal dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dan Partai Nasional Republik (Nasrep), dan PPRN. Mereka mempertanyakan hasil verifikasi dan menganggap KPU tidak profesional. Mereka menganggap KPU Kota

kecil tidak dikomunikasikan kepada partai. Partai sudah merasa memenuhi syarat yang diminta namun pada kenyataannya hasilnya dari rekapitulasi verifikasi factual menyatakan PPPI tidak memenuhi syarat Tak hanya PPPI, Partai Nasional Republik juga menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi verifikasi factual Partai Politik Pemilu 2014.

Atas keberatan 2 partai tersebut, Ketua KPU Kota Yogyakarta memberikan penjelasan kenapa dua partai tersebut tak memenuhi syarat. PPPI misalnya, dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat karena pada saat dilakukan verifikasi factual ditemukan kepengurusan ganda dan ada 5 anggota parpol yang beralamatkan di luar kota Yogyakarta.

KPU Kota Yogyakarta dalam melaksanakan verifikasi partai politik berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan dan petunjuk dari KPU berupa Peraturan KPU yang mengatur tentang proses verifikasi partai politik. Dalam prakteknya muncul berbagai permasalahan administratif karena terkait dengan persyaratan keanggotaan partai yang ditandai dengan adanya Kartu Tanda Anggota dan permasalahan teknis cara bagaimana verifikasi yang dimaksud di atas adalah verifikasi faktual agar bisa berjalan dengan lancar. Artinya bahwa secara normatif dari sisi peraturan atau teoritis maka kaitan permasalahan yang kemudian muncul tersebut tidak terlalu signifikan.

Berangkat dari Keputusan Bawaslu No 012/SP2/C/Bawaslu/1/2013 yang menyatakan bahwa PKPI pada akhirnya lolos dan resmi sebagai peserta pemilu 2014. Hal ini didukung Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

memerintahkan KPU Pusat untuk mencabut putusan yang terkait dengan pengumuman 10 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak menjadi peserta pemilu 2014. Selain itu PTUN Jakarta ini juga memerintahkan untuk segera melaksanakan putusan Bawaslu terkait gugatan yang dikabulkan mengenai PKPI dan juga PBB yang berhak menjadi peserta pemilu 2014. Dengan adanya putusan PTUN Jakarta ini maka tentu saja akan menimbulkan pertanyaan yang kontroversial bahwa bagaimana dengan KPU yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ternyata data dari kedua partai tersebut tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2014. Hal ini dapat dilihat dari sisi verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Di Kota Yogyakarta PBB dan PKPI lolos verifikasi. Kemudian hak apa dan bagaimana mekanismenya jika KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ingin meluruskan permasalahan yang baru muncul setelah keputusan PTUN Jakarta ini.

Secara Hukum Tata Negara keputusan Bawaslu hanya sebatas putusan administratif yang tentu saja kekuatan mengikatnya tidak ada, artinya bahwa KPU tidak harus melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Tapi kemudian ranah administratif ini ada sebuah untuk penyelesaian atau sebuah solusi ketika administratif ini ketika dinilai terdapat sebuah persoalan atau sengketa. Dalam perjalanannya partai yang dinyatakan pada awalnya tidak lolos verifikasi partai politik mengajukan gugatan kepada PTUN Jakarta dengan memakai pedoman atau dasar pasal 259 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang pada akhirnya PTUN Jakarta melalui putusannya

dipandang secara universal maka telah terjadi sebuah diskriminasi secara tidak langsung. Jelas dengan adanya putusan PTUN Jakarta ini maka partai lain yang juga tidak lolos verifikasi akan berusaha mengajukan gugatan yang sama untuk lolos menjadi peserta pemilu 2014. Efek yang didapat ketika itu terjadi nanti adalah gejolak politik yang luar biasa yang dapat menghambat proses pemilu 2014.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Yogyakarta telah melaksanakan verifikasi partai politik secara obyektif, baik, mandiri, jujur dan juga lancar seperti yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang – Undang 15 Tahun 2011 serta peraturan yang dibuat oleh KPU Pusat yang tentu saja menjadi acuan, dasar atau pedoman dalam melakukan verifikasi partai politik oleh KPU Kota Yogyakarta.

Hasil verifikasi yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta menghasilkan 14 partai yang lolos verifikasi, meskipun demikian, kewenangan untuk menyatakan satu parpol lolos sebagai calon partai peserta Pemilu 2014 menjadi kewenangan KPU RI. Hasil keputusan KPU adalah terdapat 12 partai politik yang lolos dan berhak menjadi peserta pemilu tahun 2014, sehingga 2 partai yang lolos verifikasi oleh KPU Kota Yogyakarta tetapi tidak lolos verifikasi oleh KPU pusat adalah Partai Persatuan Nasional (PPN) dan Partai

B. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Peranan KPU Kota Yogyakarta dalam verifikasi partai politik

1. Faktor yang mendukung

   a. Adanya Keputusan KPU sebagai petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi partai politik dari verifikasi administrasi dan verifikasi faktual

   b. Faktor sumber daya manusia anggota KPU yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan verifikasi partai politik serta etos kerja yang tinggi dari anggota KPU

   c. Adanya dukungan masyarakat dalam proses verifikasi faktual yaitu keberanian masyarakat untuk berani mengatakan bukan anggota parpol setelah diverifikasi. Ini adalah gambaran kesadaran masyarakat untuk mengatakan sesuatu yang salah.

2. Faktor yang menghambat

   a. Pada saat pelaksanaan verifikasi faktual, KPU Kota Yogyakarta kesulitan untuk mencari alamat anggota partai politik yang tersebar di wilayah KotaYogyakarta

   b. Partai politik banyak melakukan manipulasi data seperti alamat anggota parpol ternyata fiktif. Nama-nama yang tertera dalam KTA parpol ternyata tidak beralamat di Kota Yogyakarta. Untuk memastikan, timKPU juga bertanya kepada ketua RT/RW di lokasi

anggota. Namun setelah didatangi nama-nama yang dimaksudkan dalam KTA tidak tinggal di tempat.

c. Partai politik banyak yang melakukan praktek suap kepada anggota KPU agar lolos verifikasi. Praktek suap menyuap oleh parpol terhadap tim verifikasi anggota parpol banyak terjadi.